

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami perubahan bentuk dalam birokrasi semula yang bersifat sentralisasi berubah menjadi desentralisasi dengan asas otonomi daerah. Berlakunya otonomi daerah tersebut berarti adanya pelimpahan sebagian wewenang dan urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga memunculkan konsekuensi bagi pemerintah di daerah untuk memiliki kesiapan dalam menerima tanggung jawab tersebut, yang kemudian dikelola menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Adanya tanggung jawab tersebut diharapkan membuat pemerintah daerah mampu mengembangkan atau membangun daerahnya secara luas, bertanggung jawab serta memberdayakan masyarakat setempat dan juga melihat potensi dari sumber daya yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah merupakan pihak yang memiliki peran strategis karena bersinggungan langsung dengan masyarakatnya, sehingga lebih memahami bentuk otonomi daerah, demografi, serta taraf sosial ekonomi masyarakat di daerahnya. APBD merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang mana merupakan rencana tahunan keuangan pemerintah oleh sebab itu sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan pemerintah daerah APBD harus diprioritaskan dalam membangun daerahnya masing-masing. Sehingga capaian dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut atau disebut dengan kinerja keuangan daerah menjadi hal krusial yang perlu dicermati oleh seluruh pemerintah

daerah untuk menggunakan sumber daya keuangan tersebut secara luas untuk digunakan dalam membangun daerah, yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan daerah, bahwa belanja daerah merupakan seluruh tanggung jawab pemerintah daerah yang di yakini sebagai penurun nilai kekayaan bersih pada periode tahun anggaran tertentu. Belanja daerah didistribusikan dengan mengutamakan permodalan urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar dalam program memenuhi standar pelayanan minimal. Jenis belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer (Su, 2023). Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menaikkan mutu hidup masyarakat dan memenuhi komitmen daerah dengan memaksimalkan anggarannya. Semakin tinggi belanja pemerintah daerah, maka akan semakin tinggi juga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan semakin tinggi pelayanan yang diberikan, maka semakin banyak juga belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang tentu harus dikelola secara efisien agar dapat mempermudah dalam menjalankan program pembangunan pada daerah tersebut (Salsabilla & Rahayu, 2019).

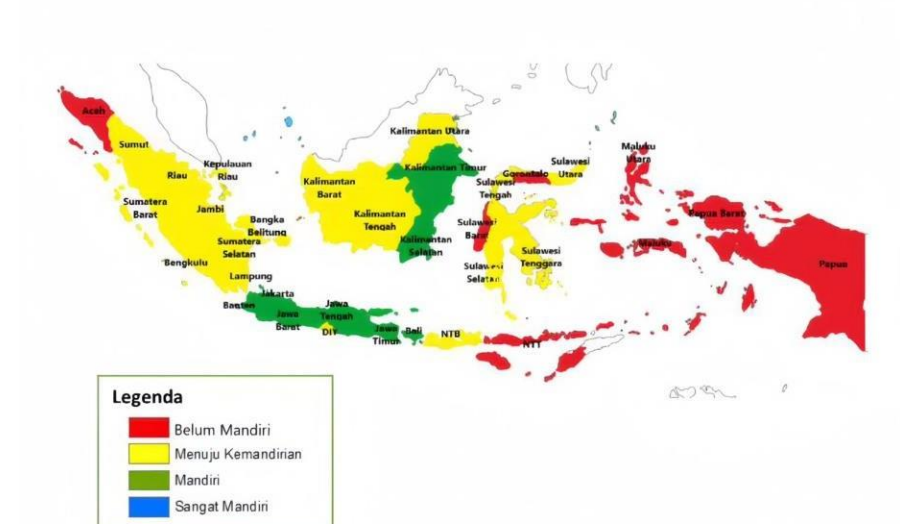
Pengelolaan keuangan merupakan kunci penentu keberhasilan dan kesuksesan pembangunan serta pengaturan pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, seperti kemampuan pemerintah

membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat serta mampu meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya. Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal akan menjamin tercapainya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang nanti berdampak pada tingkat kinerja pemerintah daerah (Mustanda & Sari, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Puspita & Hamidi, 2021), menyebutkan bahwa kinerja keuangan daerah ini dapat diukur dengan tingkat kemandirian daerah. Sejalan dengan uraian tersebut menyebutkan rasio kemandirian daerah mencerminkan sejauh mana suatu daerah bergantung pada partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Indikator ini juga merepresentasikan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Ketika tingkat kemandirian meningkat, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam memenuhi kewajiban seperti membayar pajak dan retribusi daerah, yang menjadi komponen utama dari pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan pembayaran pajak dan retribusi ini juga mencerminkan adanya perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah perlu memperkuat struktur ekonomi wilayah nya agar mampu menciptakan sumber-sumber keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini menuntut pengelolaan keuangan daerah yang optimal untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta penyediaan layanan publik yang memadai. Rasio kemandirian yang tinggi mencerminkan rendahnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, jika rasio tersebut rendah, maka ketergantungan daerah terhadap dana pusat menjadi semakin besar. Oleh karena itu, daerah yang tidak lagi bergantung pada

pemerintah pusat dapat dikategorikan sebagai daerah yang mandiri (Ijtihad & Harsono, 2024).

Berdasarkan hasil tinjauan mengenai kemandirian fiskal tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pemerikasaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tahun 2021, tercatat bahwa dari 503 pemerintah daerah yang dinilai, sebanyak 443 pemda atau sekitar 88,07 persen masih dikategorikan sebagai daerah yang belum mandiri. Mayoritas daerah yang masuk kategori ini adalah pemerintah kabupaten, diikuti oleh pemerintah kota, dan kemudian pemerintah provinsi.



Sumber: Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Tahun Anggaran 2018-2019

Gambar 1.1

Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2019

Hal tersebut bisa menggambarkan bahwa hampir sebagian besar pemerintah daerah masih membutuhkan pendanaan dari pemerintah pusat. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan Pembangunan daerah sesuai kewenangan yang diberikan hal ini tercermin dari meningkatnya alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun 2024 sebesar 868.997,65 miliar di bandingkan dengan 2023 yang didasarkan pada portal (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025) Bahkan dalam buku berjudul "Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia" (Puspita & Hamidi, 2021) disebutkan terjadi peningkatan dana transfer yang sangat tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semula Rp81,05 triliun di tahun 2001 menjadi Rp812,97 triliun di tahun 2019 atau meningkat 13,03 per tahun. Kewajiban ini pula yang menjadi salah satu sebab pemerintah Indonesia memiliki hutang yang mencapai Rp7.002,24 triliun atau sebesar 38,88 persen terhadap PDB (Idris, 2022). Jumlah sangat besar dan perlu menjadi perhatian serius agar hutang tersebut tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Dengan demikian, optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi penting guna mendorong peningkatan kemandirian, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Karena ketergantungan tersebut (Bratakusumah, 2003) menyebutkan kurangnya kemandirian daerah dapat menghambat kewenangan pemerintah lokal dalam mengambil keputusan strategis. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, maka semakin besar pula ruang gerak yang dimiliki pemerintah setempat dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian daerah sebagai indikator kinerja keuangan perlu menjadi perhatian utama pemerintah daerah guna

mewujudkan tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah.

Mencapai kemandirian daerah terbukti dapat melalui proses meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah. (Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2003) Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan yang menyebut bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, PAD memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kemandirian suatu daerah. (Andriani & Wahid, 2019)

Tabel 1.1

Sumbangan Pendapatan Asli daerah Terhadap Pendapatan Daerah

Tahun	Data Nasional (Pendapatan Asli Daerah)	PAD	%
2019	1.121.911,11	131.242,24	11,70
2020	1.115.490,41	264.065,97	23,67
2021	1.168.216,11	297.009,78	25,42
2022	1.190.943,23	328.485,50	27,58
2023	1.184.137,77	328.344,14	27,73
2024	1.355.124,89	385.610,57	28,46

Sumber : Portal Data SIKD (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025) diolah

Dari tabel dan grafik di atas memperlihatkan sangat sedikit rata rata sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah tentu dapat di maknai bahwa penyelenggaraan pemerintahan ditingkat pemerintah daerah masih ketergantungan pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otsus dan Dana Desa.

Penerimaan daerah seperti Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) dijelaskan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 bahwa Dana Perimbangan

adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan atau yang lebih sering disebut dengan dana transfer memiliki peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik (Abdul Halim, 2014). Dana perimbangan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) serta antar pemerintah daerah (*horizontal fiscal imbalance*) sehingga tidak ada lagi daerah yang tertinggal (K. Digdowiseiso, B. Subiyanto, 2022). Sejak desentralisasi, dana perimbangan menjadi komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah sehingga memiliki peranan yang penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Penelitian yang dilakukan oleh Machmud dan Radjak (2018) mengemukakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Wahyudin dan Hastuti (2020) memberikan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja modal dan dana perimbangan merupakan dua komponen utama dalam anggaran pemerintah daerah yang berpotensi signifikan memengaruhi kinerja keuangan. Belanja modal digunakan untuk membiayai proyek proyek infrastruktur dan pelayanan publik yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, dana perimbangan adalah transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan daerah dan memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah (Niswani & Firdaus, 2022).

Oleh karenanya pemerintah daerah perlu membantu pemerintah pusat dengan cara pembiayaan yang telah disalurkan tersebut lebih banyak digunakan dalam kegiatan yang produktif ataupun mendorong produktivitas masyarakat sehingga memiliki daya saing yang berdampak pada pendapatan asli daerah yang kemudian secara perlahan membantu daerah dalam mencapai kemandirian.

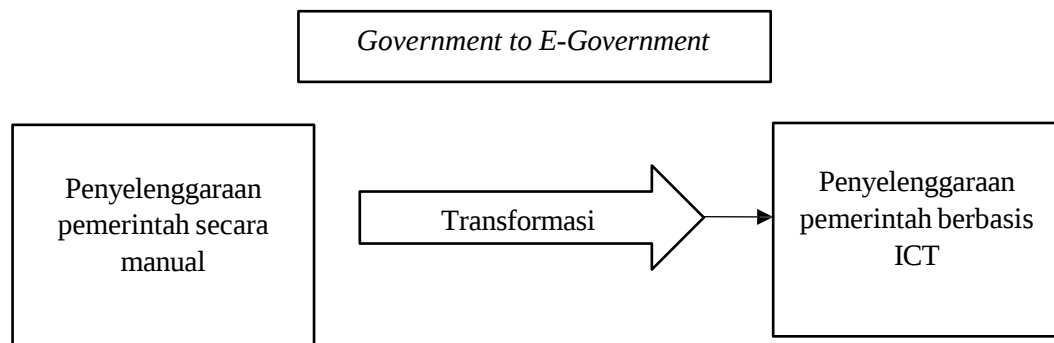
Peraturan Menteri Dalam Negeri mengharuskan agar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama pada belanja wajib (*mandatory spending*), belanja modal dialokasikan lebih besar dibanding belanja lainnya. Hal ini dilakukan karena belanja modal berfungsi untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi, mempercepat pembangunan fasilitas pelayanan publik, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meminimalisir ketidaksetaraan dalam akses layanan publik antar wilayah. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa belanja modal tersebut memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan peningkatan sarana, prasarana, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, masyarakat cenderung memilih layanan pemerintah daerah sebagai pilihan utama. Akibatnya, partisipasi masyarakat meningkat yang tercermin dari bertambahnya penerimaan asli daerah, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Hasil penelitian yang di dapat oleh (Nugraheni et al., 2016) yang menggunakan metode meta analisis, yaitu teknik yang menggabungkan hasil dari berbagai penelitian sebelumnya untuk menemukan faktor-faktor yang konsisten mempengaruhi kinerja keuangan, menunjukkan bahwa belanja modal belum terbukti mampu mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah

secara signifikan.

Selain membangun infrastruktur dasar dalam pelayanan publik, saat ini pemerintah daerah juga perlu memperhatikan untuk membangun serta mengembangkan penerapan teknologi beserta infrastruktur pendukungnya. (Aliah et al., 2025) menyebutkan kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Saat ini, teknologi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kehadiran teknologi membawa berbagai inovasi baru, menciptakan peluang bisnis baru, memperluas pangsa pasar, serta memunculkan keahlian-keahlian yang sebelumnya belum ada. Selain itu, teknologi juga memberikan kemudahan dalam proses bisnis dengan membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif, sekaligus meningkatkan tata kelola serta kinerja secara keseluruhan.

Melihat peluang untuk menggunakan teknologi ini, pemerintah di seluruh dunia akhir akhir ini mengalihkan perhatiannya pada penggunaan teknologi dalam kegiatan pemerintahan. Secara global, ada gerakan untuk menghadirkan layanan digital yang luar biasa dalam pemerintahan. Sehingga lahirnya konsep yang dinamakan *Electronic Government (e-Gov)* atau dapat diartikan secara sederhana adalah sebagai pemerintah berbasis elektronik.



Sumber: Zuhakim 2012

Gambar 1.2

Transformasi *E-Government*

Perkembangan teknologi memungkinkan organisasi publik mendapatkan efisiensi melalui penyederhanaan dan otomatisasi pengiriman layanan, dan juga memungkinkan warga untuk bisa memberikan umpan balik mengenai kebijakan publik dan berdiskusi secara online dengan pejabat yang bersangkutan dan warga lainnya. *E-Government* juga meningkatkan keterbukaan, meningkatkan keefektifan dalam pengiriman layanan, dan mampu memberdayakan masyarakat di pedesaan (adanya dampak sosial). *E-Government* juga meningkatkan keterbukaan, meningkatkan keefektifan dalam pengiriman layanan, dan mampu memberdayakan masyarakat di pedesaan (adanya dampak sosial), serta adanya perluasan akses layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat terutama yang berada di wilayah terpencil. Layanan pemerintah yang bersifat kaku dan birokratis telah digantikan dengan adanya teknologi menjadi lebih fleksibel (Rokhman, 2011).

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pentingnya penerapan teknologi tersebut, yang kemudian ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang kemudian diperkuat dengan beberapa peraturan pada tahun-tahun berikutnya

seperti PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Posisi *E-Government* Indonesia di tahun 2024 menurut publikasi *United Nations* (UN) *E-Government* survey naik 13 tingkat dari peringkat ke-77 pada tahun 2022 sehingga saat ini berada peringkat ke-64 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun hal ini masih terbilang rendah karena pada tahun 2003 Indonesia sempat menempati peringkat 70 dan peringkat 85 pada tahun 2004. Posisi Indonesia untuk wilayah Asia Tenggara saat ini menempati peringkat ke-7. Sedangkan Indonesia pada tahun 2024 mengalami kenaikan dua peringkat dalam *E-Participation Index*, dari posisi 37 menjadi posisi 35, dengan skor 0.7945.

Istilah pemerintahan berbasis elektronik khususnya di Indonesia, saat ini lebih familiar menggunakan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dapat dimaknai sebagai pemberian layanan kepada masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang juga di tuju sebagai upaya dalam mendorong percepatan digunakannya transaksi keuangan berbasis elektronik pada pemerintah daerah. Hal tersebut agar penerimaan daerah dapat dikelola secara optimal, adanya transparansi, meningkatnya integrasi ekonomi, mewujudkan pemerataan ekonomi serta mendorong penggunaan transaksi digital di masyarakat umum. Oleh karenanya transaksi dalam pengelolaan perpajakan/retribusi daerah maupun penerimaan lain akan menjadi aktivitas yang sangat terpengaruh oleh teknologi. Penggunaan teknologi saat ini dalam urusan perpajakan akan membuat masyarakat merasa

dimudahkan urusannya, cukup dengan menggunakan perangkat elektronik yang terkoneksi jaringan internet maka sudah dapat melakukan transaksi pembayaran pajak/retribusi daerah. Banyak orang berharap kegiatan pemerintah seperti pembuatan paspor dan membayar pajak dapat 13 dikerjakan seperti aktivitas dalam perbankan online atau belanja online (Potts, 2018).

Diharapkan adanya kemudahan tersebut membuat masyarakat akan lebih tergerak dalam membayar pajak/retribusi daerah sehingga mampu meningkatkan penerimaan daerah. Hasil penelitian dari (Purwokadi, 2017) dengan melihat dampak dari *cash administration* setelah diaplikasikannya *e-government* pada proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan hasil bahwa *e-government* mampu dan memberikan pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kinerja *cash administration*. Selain itu kehadiran teknologi juga dapat mencapai daerah yang lebih jauh dan luas sehingga penerimaan pajak menjadi lebih besar (Edmiston, 2003). Oleh karenanya saat ini Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi suatu keharusan bagi pemerintah daerah karena akan memberi peluang untuk mewujudkan dan mendorong pelayanan pemerintahan yang bersifat dua arah dan terbuka, lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, lebih akuntabel, dan tidak kalah pentingnya adalah mampu meningkatkan penerimaan daerah.

Namun implementasi *e-government* tidak semuanya dapat berjalan lancar atau sesuai dengan yang diharapkan, bahkan beberapa penerapannya gagal mencapai tujuan (Grigore A. Porumbescu, 2016). Seperti hasil penelitian oleh (Avianto & Amelia, 2021) dengan maksud melihat penerapan *e-government*

melalui sistem informasi pengendalian tagihan (sintag) di Sekretariat Jenderal MPR RI menyatakan bahwa aplikasi tersebut belum mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas manajemen pengelolaan keuangan pada Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Hasil yang kurang maksimal juga didapat oleh (Kontribusinya et al., 2019) yang meneliti bagaimana suatu kontribusi dari layanan izin mendirikan bangunan dengan menggunakan elektronik terhadap pendapatan asli daerah yang memberikan kesimpulan bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berbasis elektronik dirasa masih sangat kurang kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Beberapa hal yang ditanggapi dalam kegagalan tersebut adalah infrastruktur yang kurang memadai maupun dari segi user yang belum memahami.

Kondisi tersebut dialami juga oleh semua pemerintah daerah di Jawa Barat yang mengalami potensi penerimaan asli daerah yang kurang. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya PMK Nomor 116/PMK.07/2021 yang menempatkan pemda di Bangka Belitung dalam kategori sangat rendah terhadap kapasitas fiskalnya.

Keberhasilan dan implementasi *e-government* di Jawa Barat tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan administrasi dan publik, namun juga berpotensi memoderasi hubungan antara belanja daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, *e-government* berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui digitalisasi proses birokrasi dan layanan publik yang lebih terintegrasi (Setyasih, 2022). Selain itu, latar sosial dan demografis yang kompleks di Jawa Barat, yang tercermin dari sensus penduduk tahun 2019 hingga 2024

dengan pertumbuhan dan distribusi penduduk yang dinamis, menjadi konteks empiris penting dalam analisis ini. Data sensus ini memberikan gambaran realistik mengenai kebutuhan dan tantangan penduduk yang harus diakomodasi dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih adaptif dan tepat sasaran (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (BPS Jawa Barat, 2025).

Oleh karenanya penulis merasa perlu untuk mengkaji bagaimana upaya pemerintah daerah terutama kaitannya dengan pengaruh Implementasi *E-Government* Memoderasi Belanja Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan. Kemudian menarik juga untuk melihat bagaimana perkembangan masing-masing daerah antara Jawa Barat dengan menggunakan data panel dan juga memperhatikan *time lag* dari belanja daerah, dana perimbangan dan implementasi *e-government* pada tahun sebelumnya terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan alasan tersebut membuat penulis mengajukan judul penelitian, yaitu: **“Implementasi *E-Government* Memoderasi Pengaruh Belanja Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”** (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun Periode 2019-2024).

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dan agar masalah yang akan dibahas lebih terarah, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi *E-Government*, Belanja Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota

Jawa Barat 2019-2024?

2. Bagaimana Belanja Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2019-2024?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2019-2024?
4. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2019-2024?
5. Bagaimana Implementasi *E-Government* sebagai variabel moderasi antara Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat 2019-2024?
6. Bagaimana Implementasi *E-Government* sebagai variabel moderasi antara Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat 2019-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi diatas yang merupakan dasar permasalahan dari penelitian ini, maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi *E-Government*, Belanja Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat 2019-2024?

2. Bagaimana Belanja Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2019-2024?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2019-2024?
4. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2019-2024?
5. Bagaimana Implementasi *E-Government* sebagai variabel moderasi antara Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat 2019-2024?
6. Bagaimana Implementasi *E-Government* sebagai variabel moderasi antara Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat 2019-2024?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Bagi kepentingan akademik, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi serta mendukung pengembangan kajian ilmu akuntansi pemerintah pada umumnya dan secara khusus dalam implementasi *e- government* dan realisasi belanja daerah serta dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia baik secara konsep Siliwangi. maupun statistik. Penelitian ini juga bertujuan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi

pada Universitas.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuangkan serta menerapkan ilmu yang dimiliki. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru yang lebih luas bagi para pembuat kebijakan di pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi terkait implementasi *e-government*, belanja daerah, dana perimbangan, serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Manfaat lain dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 Lokasi Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Jawa Barat. Data yang akan diperlukan diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran serta Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) melalui situs resmi Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (djpk.kemenkeu.go.id) dan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang dipublikasikan oleh KEMENPANRB, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dijadwalkan berlangsung selama delapan bulan terhitung

sejak bulan Oktober 2025 hingga 2026 terlampir.